



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Maret 1985

Nomor : MA/Pemb/2089/85

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 11 Tahun 1985**

tentang

**Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang  
Dibebaskan atau Dilepas dari segala Tuntutan Hukum**

1. Berhubung masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya adalah membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya.
2. Sehubungan dengan itu apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
3. Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk "Penetapan".
4. Pada hakekatnya bagi seorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi adalah merupakan "hak", oleh karena itu hendaknya selalu diingat oleh para Hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam amar putusannya.

Demikian untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara.

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**Ketua,**

**ttd.**

**ALI SAID, SH.**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Arsip.